

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Menurut KUHPerdata dan UU No. 8/2016 penyandang disabilitas mental, dipandang sama di depan hukum diakui sebagai subjek hukum yang cakap, akan tetapi kecakapan tersebut dapat dibatasi apabila penyandang disabilitas mental diletakkan di bawah pengampuan. Penderita GAB dewasa yang tidak berada di bawah pengampuan dianggap cakap hukum. Namun, gejala psikotik yang mungkin muncul dalam diagnosis GAB memiliki dampak signifikan terhadap status kecakapan hukum penderita. Penderita dengan gejala psikotik seharusnya ditempatkan di bawah pengampuan.
2. Prosedur pengampuan dalam UU No. 8/2016 lebih tepat untuk penderita GAB dibandingkan dengan KUHPerdata. Pendekatan inklusif dan berbasis bukti medis dalam UU No. 8/2016 memberikan penilaian yang lebih akurat sesuai dengan kondisi penderita GAB yang kompleks dan episodik. Namun UU No. 8/2016 tidak mengaturnya pihak yang berhak mengajukan permohonan pengampuan, sehingga hal ini masih dikembalikan kepada ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata. Mengenai pihak yang berhak menunjuk pengampu Ketentuan KUHPerdata lebih memberikan kepastian seorang pengampu untuk penderita GAB yang diletakkan di bawah pengampuan.

5.2 SARAN

Penulis dapat memberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Negara melalui pemerintah perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, termasuk hakim dan penderita GAB, tentang kecakapan hukum penyandang disabilitas mental secara umum. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan kampanye publik tentang hak-hak hukum mereka, khususnya terkait dengan akses mereka terhadap sistem peradilan dan proses pengampuan.
2. Pengadilan perlu memastikan bahwa dalam proses penetapan pengampuan, hak dan kewajiban pengampu dijelaskan secara rinci dan jelas kepada semua pihak terkait. Hak dan kewajiban pengampu harus mencakup aspek pengelolaan aset. Hakim perlu memastikan bahwa pengampu memahami tanggung jawabnya dan memiliki kapasitas serta sumber daya untuk menjalankan peran ini dengan efektif. Selain itu, harus ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pengampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan posisi mereka.
3. Pengampuan bagi penderita GAB harus dibedakan berdasarkan adanya gejala psikosis atau tidak. Perbedaannya terletak pada bukti yang harus disertakan dan/atau diminta saat mengajukan permohonan pengampuan ke pengadilan, termasuk laporan medis yang mendetail dan evaluasi dari ahli kesehatan mental yang kompeten. Hakim harus mempertimbangkan diagnosis medis secara detail dan melibatkan ahli kesehatan mental dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa skema pengampuan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan individu.
4. Untuk pihak yang akan melakukan perbuatan hukum dengan penderita GAB, sebelum melakukan tindakan hukum dengan penderita GAB, pihak yang berkepentingan dapat meminta dokumen diagnosis terkini dari Rumah sakit dan atau dokter yang

merawat klien. Dokumen ini harus mencakup informasi rinci tentang kondisi kesehatan mental klien, termasuk adanya atau tidak adanya gejala psikotik. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa klien secara konsisten mengikuti rencana pengobatan yang telah ditetapkan, yang dapat dinilai melalui rekam medis yang menunjukkan kepatuhan terhadap pengobatan dan terapi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- DEPKES. RI. 2000. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III(PPDGJ-III). Direktorat Kesehatan Jiwa Depkes RI.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, 2015
- Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia,2022)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni,
- Sikti, Ahmad Syahrus. Altruisme Hukum :Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas. Yogyakarta: UII Press, 2019
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004.
- Yudhantara, Dearisa Surya, et.al., 2022, Buku Ajar Gangguan Bipolar untuk Mahasiswa Kedokteran, UB Press, Malang
- Desi Ningrum, Dinie Ratri. 2016. Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta Psikosain.http://eprints.undip.ac.id/51629/1/Dinie_Ratri_-_Buku_Psikologi_ABK_2016.pdf
- Willy F.Maramis, Albert A.Maramis. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Chiche, S. DSM-5. Troubles mentaux et psychothérapies. American Psychiatric Publishing.
<https://doi.org/10.3917/sh.marmi.2016.01.0038> (2016)
- Kaplan & Sadock. Buku Ajar Psikiatri Klinis Edisi Dua. Jakarta. 2009
- Yunasril Ali, 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, 1988
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Pembimbing Masa, 1996

C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata), Jakarta: Pradnya Paramita, 1995

Batas umur Kecakapan dan kewangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur, Makalah Rakernas 2011 Mahkamah Agung Dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta , 18-22 September 2011.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 202

F.X. Sudarhana, Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga), Jakarta: Rizkita Jakarta, 2004

R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, 2003

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht). (Surabaya: Airlangga UniversityPress, 2000),

B. JURNAL

Giovanny, Monica. "Analisis terhadap pengampuan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." (2019).

Prasetyo, Alrievi Budi. "Kecakapan bertindak seseorang dengan gangguan identitas disosiatif (Dissociative Identity Disorder (DID)) dalam membuat perjanjian" (2017)

Purba, Rani Anggraeni, and Yohanis F. La Kahija. "Pengalaman terdiagnosis bipolar: Sebuah interpretative phenomenological analysis." *JurnalEmpati* 6.3 (2018): 323-329.

Sharfina, Vitra Hana, and Satria Sukananda. "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL)." *Justitia Jurnal Hukum* 3.2 (2019).

Tyas, Sriyanti Wahyuning, and Diana Lukitasari. "Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 190/Pid. B/2013/PN. MLG)." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6.1: 123-141.

Wirahutama, Danang, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti. "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik." *Masalah-Masalah Hukum* 47.2(2018): 118-127.

Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan." *Jurnal Konstitusi* 17.1 (2020): 197-223.

Sudarwati, Erlin. "Kebijakan penanganan penyandang disabilitas Personel Kemhan dan TNI." Retrieved from Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> (2016).

Allo, Ebenhaezer Alsih Taruk. "Penyandang Disabilitas di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9.3 (2022): 807-812.

Santoso, Meilanny Budiarti, and Nurliana Cipta Apsari. "Pergeseran paradigma dalam disabilitas." *Intermestic: Journal of International Studies* 1.2 (2017): 166-176.

Alizah, Bella, et al. "Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN." *Journal on Education* 5.3 (2023): 8627-8639.

Sari, Indah Prasetyawati Tri Purnama. "Pendidikan kesehatan sekolah sebagai proses perubahan perilaku siswa." *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia* 9.2 (2013)

Kodai, D. Aisa. "Kajian tentang penelantaran ekonomi sebagai kekerasan dalam rumah tangga." *Gorontalo Law Review* 1.1 (2018): 89-99.

Sodiqin, Ali. "Ambigiusitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.1 (2021): 31.

Imansyah, Muhammad Rizki, and Abdul Muhid. "Upaya Meningkatkan Kemandirian Pada Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Kemandirian ADL (Activity of Daily Living)." *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 21.1 (2022): 52-57.

Triswidiastuty, Syifa, and Ahmad Rusdi. "PENURUNAN SIMPTOM DEPRESI PADA PASIEN BIPOLAR MENGGUNAKAN TERAPI DZIKIR: INTERVENSI KLINIS." *Journal of Psychological Science and Profession* 3.1 (2019): 43-48.

Tirto Jiwo. Gangguan Bipolar : Panduan bagi Penderita, Keluarga, dan Teman Dekat. Purworejo : Tirto Jiwo (Pusat Pemulihan dan Pelatihan Penderita Gangguan Jiwa).2012

Zakaria, Sebastianus Nong Mario, Agustinus Hedewata, and Yossie MY Jacob. "Kewenangan Berhak dan Kewenangan Bertindak Menurut Hukum Perdata Suatu Kajian Normatif." *Hakim* 2.2 (2024): 195-204.qw

Maharani, Chairil Lailia, Dyah Ochtorina Susanti, and Moh Ali. "Pengampuan sebagai Dasar Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris." *Syntax Idea* 4.1 (2022): 50-66.

Marditia, Putri Purbasari Raharningtyas. "MODEL PENGATURAN PENGAMPUAN PARSLAL UNTUK LANJUT USIA SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8.1 (2023): 47-66.

C. INTERNET

Dr. Eduardo Renaldo, "Data Penyintas Gangguan Bipolar",

<https://www.bipolarcareindonesia.org/2018/11/data-penyintas-gangguan-bipolar.html>, diakses pada 20 Oktober 2023

dr.Yenny Sinambela, “Mengenal Lebih Jauh Gangguan Bipolar (Bagian1)”,<https://rscarolus.or.id/artikel/mengenal-lebih-jauh-gangguan-bipolar-bagian-1/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023

Feri Fenoria, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah yang Dilakukan Sebelum Adanya Pengampuan dan Implikasinya terhadap Pembeli Tanah Beritikad Baik”
<https://unair.ac.id/pembatalan-perjanjian-jual-beli-tanah-yang-dilakukan-sebelum-adanya-pengampuan-dan-implikasinya-terhadap-pembeli-tanah-beritikad-baik/>, diakses pada 29 oktober 2023

Humas MKRI, “Ahli: Pengampuan Bukan Lagi Perlindungan” ,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18777>,diakses pada 29 Oktober 2023

Iqbal Mirza, “Direktori Psikologi: Gangguan Bipolar”<https://pijarsikologi.org/blog/direktori-psikologi-gangguan-bipolar>, diakses pada 20 Oktober 2023

Fadhila Rizal Makarim, *Mengenal Kemampuan Kognitif, Fungsi dan Tahapannya*,
<https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-kemampuan-kognitif-fungsi-dan-tahapannya>, (diakses pada tanggal 23 Mei 2024, Pukul 17:44)

Tim Medis Siloam Hospital, Gangguan Kognitif pada Anak: *Penyebab dan Cara Mengendalikannya*,
<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-gangguan-kognitif-pada-anak>, (diakses pada tanggal 23 Mei 2024, Pukul 18:01)

United Nation, *Konvensi Hak Penyandang Disabilitas*,
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>, (diakses pada 14 April 2024, pukul 13:32)

Ghufran H, *Hak-Hak Disabilitas*,
<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/hak-hak-disabilitas>, (diakses pada 14 April 2024, Pukul 13:40)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pikir>, (diakses pada tanggal 14 April 2024, pukul 14:01)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring
, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/emosi>, (diakses pada tanggal 14 April 2024, pukul 14:10)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, (Diakses pada tanggal 15 April 2024, pukul 13:20)

Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, *HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45*,
<https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita#>,
(Diakses pada tanggal 15 April 2024, pukul 13:32)

American Pyschological Association, Bipolar Disorder,
<https://www.apa.org/topics/bipolardisorder>, (diakses pada tanggal 15 April 2024, Pukul 13:00)

Kristeen Cherney, *Effects of Bipolar Disorder on the Body*,
<https://www.healthline.com/health/bipolar-disorder/effects-on-the-body>, (diakses pada tanggal 16 April 2024, pukul 13:21)

Ada's Medical Knowledge Team, *Bipolar Disorder*,
<https://ada.com/conditions/bipolar-affective-disorder/>, (diakses pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 15:40)

Case Recovery, *How Can Bipolar Disorder Affect Everyday Life?*,
<https://www.casarecovery.com/how-can-bipolar-disorder-affect-everyday-life/>, (diakses pada tanggal 16 April 2024, pukul 13:46)

Cleaveland clinic. *Bipolar Disorder*,
<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9294-bipolar-disorder>, (diakses pada tanggal 15 April 2024, pukul 15:10)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/CAKAP>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 15:00)

Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, *DPR Bahas Definisi Pengampuan dalam KUHPerdata*
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18714&menu=2>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 16:00)

Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia,
<https://pjs-imha.or.id/index.php/18-berita-pjs/282-pers-release-judicial-review-pasal-433-kuhperdata-menanti-mahkamah-konstitusi-mengembalikan-kapasitas-hukum-penyandang-disabilitas-mental>,
(diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 16:10)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dungu>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 16:15)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gelap%20mata>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 16:18)

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Undang – Undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On
The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai
Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-XX/2022